



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN DAN RELEVANSINYA
DENGAN NORMA EKONOMI ISLAM DI BPRS BUMI RINJANI BATU

Ahmad Syahni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Babussalam
ahmadsyahni46@gmail.com

Article Info

Article history :

Received :

Accepted :

Published :

Page : 21 – 32

Keyword : Prinsip 5C,
pembiayaan, Norma Ekonomi
Islam.

Abstract

Dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank–bank konvensional, merupakan peluang bagi ummat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena ummat Islam akan berhubungan dengan bank dengan tenang, tanpa keraguan dan di dasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi ummat. Dalam hal ini perbankan syari’ah menerapkan suatu prinsip yang dijadikan acuan untuk mengidentifikasi pembiayaan–pembiayaan yang layak untuk mendapatkan persetujuan, tentunya dengan prosedur–prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bumi Rinjani Batu yang kegiatan usahanya berdasar prinsip syari’ah harus memperhatikan prinsip kehati–hatian, yang untuk operasionalnya di jabarkan dalam rambu–rambu kesehatan bank. Penetapan rambu–rambu kesehatan bank itu bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan pembiayaan harus selalu dalam keadaan sehat. Adanya upaya kehati–hatian Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bumi Rinjani Batu terhadap pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah dengan menerapkan prinsip 5C sebagai dasar pertimbangan pengajuan pembiayaan. Di samping itu adanya keterkaitan emosional antara pihak bank dan nasabah mengakibatkan kesamaan tanggung jawab dalam menghadapi resiko usaha serta membagi keuntungan secara adil dan jujur. Penerapan prinsip 5C tersebut adalah sebagai upaya yang di lakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bumi Rinjani Batu dalam pencairan dana kepada nasabah, karena untuk menghindari adanya tingkat resiko usaha operasional yang dihadapi tidak semakin tinggi. Kemudian seluruh tahapan dan kegiatan tersebut harus dipastikan benar-benar sesuai dengan prinsip dan norma ekonomi Islam.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan secara kompleks bank telah menjadi alternatif yang paling tepat sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Bahkan telah menjadi sarana pembayaran berbagai komoditas dan perekonomian modern.

Dalam perekonomian modern sekarang ini uang punya peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan di masyarakat. Uang sudah menjadi suatu kebutuhan bahkan menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian disuatu negara.¹ Bank sendiri telah menunjukkan peranan yang penting dan berhasil dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat melalui saluran tabungan masyarakat dimana mereka dibutuhkan.²

Dalam menjalankan operasionalnya setiap bank pasti tidak akan terlepas dari resiko-resiko, resiko usaha yang akan di hadapi oleh bank Islam sama dengan apa yang di hadapi bank konvensional dalam berbagai resiko yang harus di hadapi, begitu pula yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), resiko-resiko tersebut antara lain resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko terkonsentrasinya transaksi.³

Dalam menghadapi resiko-resiko yang akan ada, maka diharapkan BPRS mempunyai suatu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, yang dalam dunia perbankan sering di sebut *prudential principle*. Sebelum persetujuan atas pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, maka bank mengadakan survey atas kondisi obyektif

baik nasabah itu sendiri maupun usaha yang dijalankan dengan menerapkan prinsip tersebut, dan salah satu dari prinsip itu adalah prinsip 5C, *character* (karakter nasabah pembiayaan), *capacity* (kemampuan nasabah dalam bidang bisnis), *capital* (modal nasabah pembiayaan), *collateral* (Jaminan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan), *condition* (bidang usaha dan kondisi dimasa yang akan datang).

Prinsip 5C merupakan kriteria-kriteria dan aspek-aspek penilaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap pemberian kredit. Penilaian kredit oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya (*debitur*) dengan melalui proses penilaian yang benar dan sehat.⁴

Sedangkan dalam penerapan prinsip 5C BPRS harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh secara efektif, karena prinsip tersebut mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha bank, mengingat bahwa pelaksanaan prinsip tersebut adalah membantu menjaga reputasi BPRS untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*Financial Crimes*).⁵

Prinsip 5C merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengendalian-pengendalian dari resiko-resiko Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai penerapan prinsip 5C bagi BPRS. Hal ini juga berlaku pada lembaga keuangan lainnya seperti pada BPRS terutama pada BPRS Bumi Rinjani Batu yang menerapkan syari'at Islam dalam operasionalnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya.

¹ Kasmir, SE, MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, (Jakarta PT Raja Grafindo, 2001), hal 13.

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal 337

³ Diktat Peraturan Bank Indonesia Tentang *Know Your Customer Principles Bagi Bank Perkreditan Rakyat* No 05 Tahun 2003,

⁴ Abdullah L. Fammi, Drs, *Manajemen Perbankan*, (BMT Muamalah Press, 2004), hal 30.

⁵ *Op. Cit.*, Diktat Peraturan BI, pasal 3, ayat 1.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bumi Rinjani Batu dalam operasionalnya menggunakan sistem syari'ah, sedangkan dalam hal pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatiannya menerapkan prinsip 5C.

Prinsip 5C merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui kriteria nasabah yang akan diberikan pembiayaan sebagai wujud untuk menghindari terjadinya kerugian dikemudian hari karena kurangnya pengetahuan tentang nasabah pembiayaan. Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk membelanjakan harta dengan hati-hati sehingga tidak terjadi kerugian dan kehancuran yang disebabkan oleh diri sendiri :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْلُوا بَأْيَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة : ١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al Baqarah : 195)

Hal tersebut adalah sebagai langkah preventif untuk menghindari kerugian dalam pembiayaan baik dari pemilik modal itu sendiri (BPRS) maupun nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yang mana data langsung diambil dari sumber. Disamping itu juga penulis menggunakan data-data kepustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penulisan jurnal ini.

Dalam penelitian kualitatif peneliti langsung dihadapkan pada responden maupun lingkungannya sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang prosedur penelitian menghasilkan data berupa data-data tertulis maupun lisan dari orang yang perilakunya di amati.⁶

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Penerapan Prinsip 5C di BPRS Bumi Rinjani Batu.
- b. Relevansi penerapan prinsip 5C di BPRS Bumi Rinjani Batu dengan norma Ekonomi Islam.

1. Teknik Pengumpulan Data

A. Pengumpulan Data Lapangan

- a. *Interview* atau wawancara adalah bentuk/bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung dengan responden.⁷ Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan Direktur BPRS Bumi Rinjani Batu dan staf-stafnya.
- b. *Observasi*, yaitu pengamatan langsung adalah dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa adanya pertolongan alat standar lain dan dilakukan secara terencana dan sistematis.⁸ Penulis mengikuti langsung pada saat akad pemberian pembiayaan.

⁶ Dr. Lexi J. Moleong, MA, **Metode Penelitian Kualitatif**, (Bandung Rosda Karya, 2000), hal.3.

⁷Masi Singarimbun, Sofyan Efendi Edt, **Metode Penelitian Survei**, cet 2 (Jakarta: PT. LP3S, 1995), hal 192

⁸ Muhammad Nasir, P.hd, **Metode Penelitian**, cet 4, (Jakarta: Galia Indonesia, 1999), hal 234

- c. *Dokumentasi*, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya⁹ Yang penulis ambil adalah surat-surat perjanjian pembiayaan, surat pengakuan dan surat-surat yang berhubungan dengan pembiayaan.

2. Pengumpulan Data Kepustakaan

Data dalam bentuk kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, mengklasifikasi bagian-bagian yang relevan dengan pembahasan, yang selanjutnya mendiskripsikan data-data tersebut, semua data dikumpulkan dipaparkan agar nantinya lebih mudah menganalisa data-data tersebut.

a. Cara Pendekatan.

Dalam pembahasan jurnal ini mudah dipahami dan terarah, maka perlu adanya pendekatan masalah, adapun pendekatan yang sesuai dengan pembahasan ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik beratkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana penulis melakukan penyelidikan terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.¹ ⁰

Prinsip 5C Dalam Perbankan.

Prinsip 5C adalah prinsip yang digunakan untuk menganalisis kelayakan penanaman dana sebagai bentuk kehati-hatian bank sehingga kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan lancar.¹ Atau prinsip analisis pembiayaan yang di didasarkan pada rumus 5C

yaitu, *Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*¹ . ²

a. *Character* (Watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan kredit pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.¹ ³

b. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam memberikan kredit yang disalurkan.¹ ⁴

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Colleteral* (Agunan)

⁹ Masi Singarimbun, *Op. Cit*, hal. 149.

¹ Suharsini Arikunto, Prof. DR, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Cipta, 2002) hal. 9.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, FE UII, 2004), cet I, hal. 109

¹ Muhammad, Birs, M.Ag, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta ; UPP AMP YKPN, 2005), edisi revisi, hal 305.

¹ Kasmir, SE, MM, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) edisi revisi, hal. 104

¹ *Ibid. hal. 105* ⁴

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

c. *Condition*

Adalah penilaian tentang bidang usaha yang akan dibiayai, terutama prospek kondisinya dimasa datang apakah memiliki kondisi cerah atau tidak, sehingga kemungkinan pembiayaan itu akan macet apabila diberikan sangat kecil.¹ 5

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan–hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.¹ Analisis pembiayaan dengan prinsip 5C memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah : pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa–jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah :

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.

Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para

pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu :

1. Pendekatan Jaminan

Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2. Pendekatan Karakter

Artinya bank mencermati secara sungguh–sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3. Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

4. Pendekatan Dengan Studi Kelayakan.

Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5. Pendekatan Fungsi–Fungsi Bank.

Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.¹ 7

1. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek–aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syari'ah

- a. Berkas dan pencatatan.
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan:

- 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
- 2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
- 3) Jaminan

¹ Abdullah L Fani, Drs, **Manajemen Perbankan**, (Tebuireng BMT Muamalah Press, 2004) hal. 31

¹ Muhammad, Drs, M.Ag, **Manajemen Bank Syari'ah**, (Yogyakarta ; UPP AMP YKPN, 2005), edisi revisi, hal 305.

¹ Muhammad, Drs, M.Ag, **Manajemen Bank Syari'ah**, (Yogyakarta ; UPP AMP YKPN, 2005), edisi revisi, hal 304.

- 4) Laporan keuangan
- 5) Data kualitatif dari calon debitur
 - c. Penelitian data
 - d. Penelitian atas realisasi usaha
 - e. Penelitian atas rencana usaha
 - f. Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - g. laporan keuangan dan penelitiannya.

2. Aspek Analisis Pembiayaan.

Disamping menggunakan prinsip 5 C, maka penilaian suatu pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama *studi kelayakan usaha*. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek–proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek – aspek yang dinilai antara lain :

a. Aspek Yuridis / Hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin– izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa–siapa pemilik dan besarnya modal masing–masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya seperti :

- Surat Izin Usaha Industri (S.I.U.I) untuk sektor industri
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P) untuk sektor perdagangan
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Keabsahan surat–surat yang dijaminakan misalnya sertifikat tanah
 - Serta hal–hal yang dianggap penting lainnya.
- ### b. Aspek Pemasaran.

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- Pemasaran produk minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
 - Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang.
 - Peta kekuatan pesaing yang ada.
 - Prospek produk secara keseluruhan.
- ### c. Aspek Keuangan.

Aspek–aspek yang dinilai adalah sumber–sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu hendaknya dibuatkan *cash flow* daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain :

- Rasio keuangan
- Payback period
- *New Present Value* (NPV)
- *Profitability Index* (PI)
- *Internal Rate of Return* (IRR)
- *Dan Break Event Point* (BEP)

d. Aspek teknis / operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan dan mesin – mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.^{1 8}

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam

¹ *Ibid. hal. 109* ⁸

mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti ;

- Meningkatkan ekspor barang
- Mengurangi pengangguran atau lainnya
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Membuka isolasi daerah tertentu

g. Aspek amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan.

Pengertian Dan Macam Pembiayaan

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek – proyek pembangunan. Namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.¹

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana.

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dalam perbankan

syari'ah disebut dengan pembiayaan. Pengalokasian dana dapat juga dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.²

Menurut Undang–Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur), dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak–pihak yang merupakan *devisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut ini :

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2004), cet. 1, hal.182

² Kasmir, SE, MM, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) edisi revisi, hal 91

² *Ibid. hal 92*

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

a. Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat-alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).²

Bank syari'ah dapat membantu memenuhi seluruh modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang , melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shohibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudlorib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan

mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Dasar dari kontrak pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Al-Qur an surat Al-Muzammil ayat 20 :

واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
(المزمل : ٢٠)

Dan sebahagian dari mereka orang – orang yang berjalan dimuka dan mencari sebahagian karunia Allah swt. (QS. Al-Muzammil : 20)

Mudharib sebagai *enterpreneur* adalah sebahagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah swt, dari keuntungan investasinya. Di tempat lain dalam Al-Qur an Surat Al- Jum'ah ayat 10 :

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
(الجمعة : ١٠)

Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah swt , (QS. Al- Jum'ah:10)

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan atau pembiayaan persediaan, bank syari'ah mempunyai mekanisme yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama bank mengadakan (membeli dari *supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut :

² Muhammad Sʿafiʿl Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal 160

² *Ibid. hal. 161* ³

a. *Bai' al-Murabahah*

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dasar akad transaksi pembiayaan *Murabahah* adalah surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

“*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”
(QS. An-Nisa' : 29)

b. *Bai' al-Istishna'*

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas *bai' al-istishna'*. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari pagu jual) dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi.

Sedangkan dasar hukum dari transaksi pembiayaan *al istishna'* menurut ahli fiqh Malikiyah, Syi'ah dan Hambali mengqiaskan dengan *bai' as Salam* karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan penjual manakala kontrak di tandatangani.² Dan Hanafiah membuat legitimasi *al-Istishna'*

secara *istihsan* (menggagap baik dan perlu), karena kepentingan ummat terhadapnya. Hal ini menurutnya telah dilakukan sepanjang waktu dimana-mana dan tak seorangpun menyanggahnya. Ini berarti suatu konsensus dari umat (*ijma'*)

c. *Bai' as-Salam*

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas *bai' as-salam*. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban *deliver* barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut *salam paralel*.² Adapun dasar hukum dari transaksi ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(البقرة : ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu ditentukan hendaklah menuliskannya (QS. Al-Baqarah ; 282)

b. Pembiayaan Investasi.

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Relevansi Penerapan Prinsip 5 C Dengan Norma Ekonomi Islam

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Illahi dan sunnah Rasul mengajarkan kepada ummatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat.

² Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2001) cet 1 hal.33

² *Ibid. hal. 165* ⁵

Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin di capainya kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian kesejahteraan yang hendak di capai itu adalah sebagaimana yang di perintahkan Allah swt, sebagai berikut :

ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار... (البقرة: ٢٠١)

Dan diantara mereka ada yang berdoa : Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al –Baqarah : 201)

Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal sholeh. Dengan demikian maka kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diperoleh melalui gerakan amal sholeh seharusnya dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan syariah yang dijiwai oleh aqidah Islamiah dan akhlak yang luhur. Dengan berpegang teguh kepada aqidah, syariat, dan akhlak Islamiah inilah dilakukan berbagai kegiatan *muamalah*, termasuk kegiatan ekonomi yang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam²

Dalam realitasnya, bank syariah melaksanakan prinsip 5C harus benar– benar dijiwai dengan moralitas keislaman, karena pada dasarnya seluruh operasional perbankan syariah berdasarkan *syirkah ta’awun*. Sehingga ketika mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, maka penyelesaiannya juga harus didasarkan pada moral keislaman pula.

Dalam kegiatan perekonomian etika atau norma adalah hal yang sangat penting, terutama pada sebuah lembaga keuangan. Sedangkan pada perbankan syari’ah prinsip–prinsip manajemen Islam diantaranya :

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Kepercayaan merupakan salah satu sumber utama dalam moral atau etika Islam. Kepercayaan dalam hal ini diartikan sebagai wujud pengabdian secara vertikal antara seorang hamba kepada Tuhannya dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.

Peran integrasi sosial konsep kesatuan muncul dari kesadaran, khususnya dalam masyarakat muslim, akan kemahakuasaan Tuhan, sebagaimana termaktub dalam Al Qur an ; *akan keMahatahuan-Nya terhadap segala sesuatu: Allah mengetahui segala sesuatu “ (QS.5:177)*

b. Keadilan

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Manifestasi keadilan haruslah secara utuh, bersifat netral tanpa adanya kecenderungan atau tendensi tertentu. Tanpa mengacu pada status sosial, asset finansial, kelas dan keyakinan relegius seseorang. Al Qur an telah memerintahkan untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan sesama manusia.

c. Amanah dan bertanggungjawab.

Dalam Al Qur an digariskan amanah dan tanggungjawab adalah :

ولتسئلن عما كنتم تعملون (النحل : ٩٣)

² Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok : Usaha Kami, 1996), hal. 5

“Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (An Nahl : 93)

Al Maroghi dalam tafsirnya mengklasifikasikan amanah terbagi atas :²

- a) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan.
- b) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya.
- c) Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

Manajemen Islam tersebut merupakan etika dalam menjalankan roda perekonomian, juga diharapkan akan adanya suatu keseimbangan perekonomian dalam perbankan, baik dari segi teori maupun praktek yang berlaku dalam masyarakat. Maka di sini dapat dilihat penerapan prinsip 5C sebagai dasar pertimbangan pengajuan pembiayaan sudah sesuai dengan etika atau norma Islam.

PT BPRS Bumi Rinjani Batu berdiri pada tanggal 5 oktober 2001 sesuai dengan Ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-17734 IIT 01. 01. Th. 2002 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas enteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bahwa mengesahkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bumi Rinjani Batu NP. WP. 02. 212. 396.2.628.000 berkedudukan di Batu sesuai format isian akta notaris model 1 yang tersimpan dalam database, salinan akta nomor 51, tanggal 5 oktober 2001 yang dibuat oleh notaris Asrul Hakim, SH berkedudukan di Kepanjen.

Selain itu ketentuan diatas ada juga suatu keputusan atau ketetapan yang mendukung berdirinya BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu

dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur BI No. 4/164/KEP.DPG/ 2002 tanggal 31 oktober 2002 telah disetujui izin usaha kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan PT BPRS Bumi Rinjani Batu mulai beroperasi tanggal 11 november 2002²

Kesimpulan

Prinsip 5C (*character, capacity, capital, colleteral dan condition*) merupakan suatu prinsip yang harus ada dan di terapkan pada suatu lembaga keuangan atau perbankan. Penerapan prinsip 5C tersebut adalah sebagai upaya yang di lakukan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu dalam pencairan dana kepada nasabah, karena untuk menghindari adanya tingkat resiko usaha operasional yang dihadapi BPRS Bumi Rinjani Batu tidak semakin tinggi. Hal tersebut merupakan bentuk nyata BPRS Bumi Rinjani Batu dalam menerapkan prinsip kehati -hatian bank (*Prudential Principal*).

Penerapan prinsip 5C sebagai dasar pertimbangan pengajuan pembiayaan di Bank Perkreditan Syari’ah (BPRS) Bumi Rinjani Batu relevan dengan spirit dan norma ekonomi Islam, terbukti dengan berpegang teguh kepada aqidah, syariat, dan akhlak Islamiah inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah. Disamping itu juga sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia No. 05 Tahun 2003 tentang prinsip mengenal nasabah.

Daftar Pustaka

- Abdullah L. Fammi, **Manajemen Perbankan**, (BMT Muamalah Press, 2004) (Abdullah L. Fammi)
- Afzalur Rahman, **Doktrin Ekonomi Islam**, jilid IV, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1996)
- Al -Maroghi, **Tafsir Al Maroghi**, jilid 2, juz 4, Dar al-fikr, tt

² Al -Maroghi, **Tafsir Al Maroghi**, jilid 2, juz 4, Dar al-fikr, tt hal 70

² **Hasil Laporan⁸ Praktikum Muamalah** di BPRS Bumi Rinjani Batu, 15 – 27 Mei 2006, hal. 18

- Diktat Peraturan Bank Indonesia Tentang ***Know Your Customer Principels Bagi Bank Perkreditan Rakyat*** No 05 Tahun 2003,
Hasil Laporan Praktikum Muamalah di BPRS Bumi Rinjani Batu, 15 – 27 Mei 2006
- Karnaen A. Perwaatmadja, ***Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia***, (Depok : Usaha Kami, 1996)
- Kasmir, ***Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) edisi revisi
- Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***, edisi revisi, (Jakarta PT Raja Grafindo, 2001)
- Lexi J. Moleong, ***Metode Penelitian Kualitatif***, (Bandung Rosda Karya, 2000)
- Masi Singarimbun, Sofyan Efendi Edt, ***Metode Penelitian Survei***, cet 2 (Jakarta: PT. LP3S, 1995)
- Muhamad, ***Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah***, (Yogyakarta : UII Press, 2001)
- Muhammad Nasir, ***Metode Penelitian***, cet 4, (Jakarta: Galia Indonesia, 1999)
- Muhammad Syafi'I Antonio, ***Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik***, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Muhammad, ***Manajemen Bank Syari'ah***, (Yogyakarta : Ekonisia, FE UII, 2004), cet I
- Muhammad, ***Manajemen Bank Syari'ah***, (Yogyakarta ; UPP AMP YKPN, 2005), edisi revisi
- Suharsini Arikunto, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***, (Jakarta, Cipta, 2002).
- (t.thn.).